



WALIKOTA BANDUNG
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421.2/1377-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR AL-FAJAR

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/0424-SosBud/Bapp tanggal 23 Januari 2013 perihal Rekomendasi;
- f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/225-Disdik/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Izin Operasional;

MENGIZINKAN :

- Kepada : a. Nama : Yayasan Hikmah Fajar.
- b. Alamat : Jl. Buana Sari IV Nomor 18-21, RT 08 RW 04 Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Al-Fajar, beralamat di Jl. Buana Sari IV Nomor 18-21, RT 08 RW 04 Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2013

WALIKOTA BANDUNG,

Dr. H. DADA ROSADA, SH., M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Jalan Wastukencana No. 2 Bandung Telepon (022) 4232338 - 4207706 - 4240127 Fax. (022) 4236150
Bandung - 402117 Provinsi Jawa Barat